

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijalankan dengan prinsip otonomi daerah, sesuai yang diatur dalam Pasal 18 UUD RI Tahun 1945. Prinsip ini memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerahnya. Peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerah merupakan salah satu cara pelaksanaan kewenangan tersebut

Ranah pembangunan desa, negara menunjukkan perhatian khusus melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Desa diberi wewenang oleh undang-undang dan peraturan pemerintah ini untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur berbagai instrumen, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ditetapkan sebagai lembaga ekonomi desa dengan tujuan memperkuat perekonomian dan meningkatkan pendapatan desa.

Untuk Sesuai dengan kebijakan nasional itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Perda ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum dan acuan bagi pemerintah desa dalam membentuk dan mengelola BUMDes dengan cara yang profesional, transparan, dan Telekonversi. Dalam segi norma, perda ini diharapkan dapat mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006 di Kecamatan Rajagaluh belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa desa diketahui mengalami stagnasi bahkan pembubaran BUMDes yang telah dibentuk. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang diharapkan oleh perda dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Pembentukan BUMDes di beberapa desa cenderung bersifat administratif dan belum didukung oleh perencanaan usaha yang matang serta kesiapan sumber daya manusia.

Permasalahan tersebut juga diperparah oleh rendahnya pemahaman aparat desa terhadap substansi perda, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Akibatnya, BUMDes belum mampu berfungsi secara maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan Mempertimbangkan kondisi itu, penelitian ini penting untuk menilai seberapa efektif Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rajagaluh. Kajian ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat efektivitas perda dan mengidentifikasi kendala implementasi yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan BUMDes di masa depan.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dari bentuk pertanggungjawaban itu, salah satu realisasinya adalah dengan merumuskan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa, khususnya untuk mendorong kemandirian ekonomi. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2006 yang berisi pedoman umum untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Perda ini berfungsi sebagai pedoman hukum bagi pemerintahan desa dalam menciptakan dan mengelola BUMDes secara profesional, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi. Beberapa desa, seperti Rajagaluh Lor, telah mulai membentuk BUMDes yang fokus pada pengelolaan air bersih, jasa penyewaan alat pertanian, dan simpan pinjam sebagai contoh awal implementasinya. Meski antusiasme awal pembentukannya cukup besar,

banyak kendala teknis dan kelembagaan yang muncul dalam praktiknya, sehingga hasil yang diperoleh belum memenuhi harapan.

Secara ideal (*das sollen*), perda ini diharapkan mampu memberikan petunjuk yang jelas dalam pembentukan BUMDes, termasuk struktur kelembagaan, pengelolaan usaha, serta pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, desa dapat memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara normatif, Perda Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kerangka yang cukup komprehensif mengenai struktur, pengelolaan, dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan BUMDes. Diharapkan dengan adanya Perda ini, desa dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan pendapatan asli desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup warga. Semangat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan potensi lokal, sejalan dengan konsep ini.

Namun demikian, dalam praktiknya (*das sein*), perda ini belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika yang terjadi di lapangan. Desa-desanya di Kecamatan Rajagaluh menghadapi kondisi sosial dan ekonomi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*). Di beberapa desa, BUMDes yang sudah dibentuk malah mengalami stagnasi atau bahkan pembubaran. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukkan bahwa di Kecamatan Rajagaluh, dari total 13 desa, terdapat desa yang telah mengalami pembubaran BUMDes dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terjadi tidak hanya sekali, tetapi juga berulang pada BUMDes yang dibentuk kembali. Hal ini mencerminkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan perda, baik dari bidang kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemahaman tentang regulasi.

Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Rajagaluh relevan dan rasional untuk dijadikan fokus penelitian, karena wilayah ini merepresentasikan

permasalahan implementasi perda secara nyata dan berkelanjutan. Rajagaluh merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang relatif banyak serta memiliki potensi ekonomi desa yang beragam, namun belum mampu dioptimalkan melalui BUMDes secara berkelanjutan. Fakta adanya pembubaran dan pembentukan ulang BUMDes menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, serta pemahaman aparatur desa terhadap substansi dan tujuan regulasi.

Selain itu, berulangnya kegagalan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006, baik dari sisi perencanaan, pembinaan, maupun pengawasan. Oleh karena itu, Kecamatan Rajagaluh dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas perda secara empiris, karena mampu menggambarkan secara jelas hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di tingkat desa.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Rajagaluh. Beberapa kepala desa mengakui bahwa sering kali pembentukan BUMDes di daerah mereka hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif. Fakta tersebut sejalan dengan penunjukan sebagai pengelola BUMDes, di mana individu yang ditunjuk tidak memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam bidang bisnis dan manajemen. Salah satu kepala desa menyatakan,

"Kami mendirikan BUMDes karena ada rekomendasi dari kabupaten, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Pengurus merasa bingung mengenai titik awal yang harus dipilih, sementara kami juga tidak mendapatkan petunjuk teknis yang jelas. Ia menambahkan bahwa BUMDes yang didirikan di desanya hanya bertahan beberapa bulan karena kurangnya kejelasan mengenai jenis usaha yang dijalankan dan minimnya dukungan teknis dari pihak kabupaten. Ketika BUMDes itu dibubarkan dan dibentuk kembali, masalah yang sama muncul lagi."¹

¹ M. Ibrahim Risyad Kepala Desa Rajagaluh Lor Elfahmi, "Wawancara Oleh Penulis, Desa Rajagaluh Lor," Majalengka 6 Juni 2025 n.d.

Persoalan utama lainnya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Idealnya, BUMDes lahir dari inisiatif dan kebutuhan masyarakat, namun kenyataannya cenderung terbentuk secara *top-down* tanpa proses musyawarah yang mendalam seperti yang diungkapkan oleh masyarakat desa Rajagaluh Lor.

“Akibatnya, masyarakat tidak merasa memiliki BUMDes dan kurang terlibat dalam operasionalisasinya. Kondisi ini juga diperburuk oleh lemahnya peran pemerintah kabupaten dalam memberikan pengawasan dan pelatihan. Karena tidak ada standar pelatihan atau panduan teknis yang dapat diakses oleh desa, pelaksanaan perda menjadi sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas internal masing-masing desa, yang pada kenyataannya sangat bervariasi”.²

Abdullah Dalam tulisannya yang berjudul Implementasi pengelolaan badan usaha milik Desa (Bumdesa) Jatimakmur dalam peningkatan pendapatan aslin Desa (Pades) di Desa Jatirejoyoso, Abdullah menemukan bahwa kebijakan daerah dapat lebih efektif jika didukung oleh kapasitas kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian mereka mengenai kebijakan implementasi BUMDes di Kabupaten Kulon Progo, mereka menemukan bahwa banyak BUMDes tidak berkembang sebagaimana diharapkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi dan lemahnya pengawasan BUMDes di Kabupaten Kulon Progo, mereka menemukan bahwa banyak BUMDes tidak berkembang sebagaimana diharapkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi dan lemahnya pengawasan.³

Temuan tersebut relevan dengan kondisi faktual yang terjadi di Kecamatan Rajagaluh. Pembubaran dan stagnasi BUMDes di sejumlah desa menunjukkan bahwa keberadaan Perda Kabupaten Majalengka No.3 Tahun 2006 belum diikuti dengan penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes. Rendahnya pemahaman aparat desa terhadap substansi perda, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes, menjadi faktor yang

² Jaja, Masyarakat Desa Rajagaluh M. Ibrahim Risyad Kepala Desa Rajagaluh Lor Elfahmi, “Wawancara Oleh Penulis, Desa Rajagaluh Lor,” 10 Juni 2025

³ Hasbullah Bin Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Jatirejoyoso,” *Journal Of Governance Innovation* 3, No. 2 (2021): 204–22, <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V3i2.810>.

memperlemah efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah turut memperparah kondisi BUMDes yang telah dibentuk, sehingga tidak mampu beroperasi secara berkelanjutan.

Dengan Demikian, fakta yang terjadi di Kecamatan Rajagaluh memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, pemahaman terhadap regulasi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa permasalahan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh bukan bersifat insidental, namun mencerminkan permasalahan struktural dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006.

Adapun Indah Perdana Sari, Munawarah, dan Siti Paulina dalam artikelnya yang berjudul *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah* mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan optimal karena kurangnya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya fungsi pengawasan.⁴

Kondisi tersebut relevan dengan fakta yang terjadi di Kecamatan Rajagaluh, di mana BUMDes yang telah dibentuk mengalami stagnasi bahkan pembubaran. Rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah menunjukkan adanya kesamaan permasalahan struktural antara temuan penelitian tersebut dengan kondisi empiris di Kecamatan Rajagaluh.

Tidak hanya itu Eka Pariyanti dan Fitri Susiani dalam artikelnya yang berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan*

⁴ Indah Perdana Sari et al., "Desa RantauKeminting Kecamatan Labuan Amas UtaraKabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Msd*, 2, no. 1 (2025): 179–89.

Maringgai Kabupaten Lampung Timur menemukan bahwa keberadaan BUMDes yang dikelola dengan baik dan didukung oleh unit usaha yang sejalan dengan potensi desa, BUMDes dapat memberikan dampak positif yang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil Penelitian itu menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang terarah, dukungan modal, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penting untuk keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga..⁵

Namun demikian, temuan tersebut berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Rajagaluh, di mana BUMDes yang telah dibentuk di sejumlah desa belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian BUMDes mengalami stagnasi bahkan pembubaran, yang disebabkan oleh lemahnya pengelolaan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan BUMDes sangat tergantung pada seberapa efektif kebijakan diimplementasikan dan seberapa siap kelembagaan desa, sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan di Kecamatan Rajagaluh.

Dari kondisi ini, muncullah pertanyaan besar mengenai efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendorong terbentuknya BUMDes yang sehat dan kompetitif di Kecamatan Rajagaluh. Tanpa penelitian yang mendalam, terdapat risiko pemborosan anggaran desa, lemahnya struktur kelembagaan ekonomi, dan ketidakberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menjadi semakin mendesak untuk menguji efektivitas perda ini, terutama di era otonomi desa yang menuntut peran lebih aktif dari pemerintah desa dalam mengelola pembangunan berbasis kearifan lokal. Tanpa instrumen hukum yang dapat menjembatani kebijakan dan praktik, upaya pemberdayaan

⁵ Fitri Susiani Eka Pariyanti, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Lumbuan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2019): 2.

ekonomi desa melalui BUMDes akan menjadi jargon kosong. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Kecamatan Leuwimunding dan Kecamatan Banjaran juga semakin menyoroti hal ini, di mana pelaksanaan BUMDes sudah terbukti berhasil dalam menciptakan lapangan kerja dan secara signifikan meningkatkan pendapatan desa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peran penting tidak hanya dalam mengukur tingkat efektivitas perda ini, melainkan juga dalam memberikan rekomendasi konstruktif kepada pemerintah daerah dan desa demi perbaikan mekanisme pembentukan serta pengelolaan BUMDes.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kesempatan besar untuk mengelola sumber daya dan kewenangannya secara mandiri, termasuk melalui BUMDes, penelitian ini menjadi semakin mendesak. Oleh Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum dan evaluasi kebijakan yang komprehensif untuk menilai sejauh mana Perda No. 3 Tahun 2006 ini dapat menjawab tantangan aktual di lapangan.

Kajian ini juga akan mencakup refleksi teoritis mengenai efektivitas hukum dan kebijakan publik, serta mengacu pada studi-studi terdahulu seperti yang dikerjakan oleh Wulandari yang menekankan pentingnya pelatihan pasca pembentukan BUMDes agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan realitas sosial untuk mendorong perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan BUMDes di masa depan.⁶

Dengan pendekatan Oleh Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang konkret terhadap kebijakan pengembangan lokal yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan desa. Studi ini juga merupakan upaya akademik untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik sosial dalam konteks pembangunan ekonomi yang berbasis desa.

⁶ Florentina Ratih Wulandari, "Capability Development Of Malang Regency Village-Owned Enterprises (Bumdes)," *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* 1, no. 1 (2020): 51–58, <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.30>.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 mengenai Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen hukum daerah yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan. Namun, implementasi perda ini di lapangan, khususnya di Kecamatan Rajagaluh, belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Beberapa desa mengalami stagnasi bahkan pembubaran BUMDes yang telah dibentuk. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam mendorong dan mengatur pembentukan serta pengelolaan BUMDes secara ideal. Berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman terhadap isi perda, kurangnya pembinaan, hingga minimnya partisipasi masyarakat memperkuat urgensi penelitian ini.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa-desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi perda di tingkat desa dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi terhadap seluruh perda terkait lainnya, dan juga tidak membahas aspek ekonomi bisnis BUMDes secara mendalam, melainkan menekankan pada dimensi regulatif dan implementatif.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa-desa Kecamatan Rajagaluh?
- b. Bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 di tingkat desa di Kecamatan Rajagaluh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa Kecamatan Rajagaluh.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 di tingkat desa di Kecamatan Rajagaluh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum administrasi daerah dan implementasi regulasi di tingkat desa.
- b. Menjadi bahan rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas kebijakan daerah terkait pengelolaan ekonomi desa.
- c. Memperkaya kajian hukum empiris mengenai dinamika pelaksanaan perda dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya dalam meninjau kembali efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan regulasi terkait BUMDes secara lebih optimal.
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pihak-pihak terkait untuk memperkuat kelembagaan dan pengelolaan BUMDes agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan di Kecamatan Rajagaluh

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan kajian dan melihat posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas, peneliti merujuk pada beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan fokus studi mengenai efektivitas kebijakan daerah dalam pembentukan Badan Usaha yang Dimiliki Desa (BUMDes).

Studi yang Dilaksanakan Ultari dkk. (2024) dalam jurnal Perencanaan Pembangunan yang diterbitkan oleh Bappenas berjudul *“The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence*

from Villages in Indonesia,” melakukan kajian terhadap peran BUMDes dalam pembangunan desa dengan menitikberatkan pada kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan. Penelitian ini mengungkap bahwa harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam konteks penguatan BUMDes. Regulasi yang tidak sinkron dan lemahnya pemahaman aparat desa terhadap substansi kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Temuan ini memberikan landasan teoritik yang penting bagi penelitian ini, khususnya dalam melihat posisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 dalam kerangka hukum nasional serta implementasinya di tingkat lokal.⁷

Penelitian oleh Budiarti (2022) yang berjudul *“Implementasi fungsi manajerial pada pengelolaan BUMDesa Tengkapak (BUMDesa Jaya Makmur)”* dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Manajemen menyoroti rendahnya efektivitas manajemen internal BUMDes akibat komunikasi internal yang buruk dan konflik kepentingan antar pengurus. Studi kualitatif ini menemukan bahwa fungsi pengendalian dan pengarahan organisasi belum optimal, sehingga operasional BUMDes berjalan tidak efisien.⁸

Selain itu, Darmayanti & Sinarwati (2023) dalam jurnal Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika meneliti *“Implementasi Peran Modal Sosial sebagai Pilar Pengelolaan Dana BUMDes Desa Galungan”*. Penelitian kualitatif deskriptif ini Kesimpulannya bahwa modal sosial, terutama jaringan, kepercayaan, dan norma, memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana BUMDes. Temuan tersebut mempertegas bahwa aspek non-formal seperti kepercayaan masyarakat sama pentingnya dengan regulasi tertulis dalam mendukung keberhasilan BUMDes.⁹

⁷ Trinanda Ultari and Khoirunurrofik Khoirunurrofik, “The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 8, no. 2 (2024): 256–80, <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>.

⁸ Yulia Budiarti, “Implementasi Fungsi Manajerial Pada Pengelolaan BUMDesa Tengkapak (BUMDesa Jaya Makmur),” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Manajemen* 3 (2022): 22–30.

⁹ Ni Putu Mira Darmayanti and Ni Kadek Sinarwati, “Implementasi Peran Modal Sosial Sebagai Pilar Pengelolaan Dana BUMDes Desa Galungan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 13, no. 3 (2023): 418–27, <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.64382>.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Nomaini, dan Sobri (2021) yang berjudul Erlisa Saraswati, Faisal Nomaini, and Kgs. Muhammad Sobri, “Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penguatan Potensi Bumdes Pada Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa Di Masa Covid-19,” di Desa Menang Raya, Sumatera Selatan, mengkaji efektivitas komunikasi organisasi dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi informal antara pemerintah desa dan BUMDes terbukti efektif dalam mengelola program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.¹⁰

Penelitian oleh Mujahid Anshori (2019) yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,” yang dilakukan di Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Aik Mateng cukup efektif dalam memberdayakan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan didukung oleh keterlibatan perwakilan dusun dalam struktur organisasi dan orientasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal.¹¹

Penelitian oleh Pratiwi dan Novianty (2020) yang berjudul Juniper Panjaitan, “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai,” di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat, mengungkap bahwa hanya sedikit BUMDes yang berhasil karena perencanaan usaha yang matang dan tidak sekadar meniru pola BUMDes lain. Kearifan lokal dan adaptasi digital menjadi faktor penting keberhasilan.¹²

¹⁰ Erlisa Saraswati, Faisal Nomaini, and Kgs. Muhammad Sobri, “Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penguatan Potensi Bumdes Pada Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa Di Masa Covid-19,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 6, no. 2 (2021): 49–59, <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i2.1629>.

¹¹ Muhammad ansori, “Efektifitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

¹² Juniper Panjaitan, “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai,” 2023.

Penelitian oleh Pratiwi dan Novianty (2020) yang berjudul “*Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pandemi COVID-19 Pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat,*” di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat, mengungkapkan bahwa hanya sedikit BUMDes yang berhasil karena perencanaan usaha yang matang dan tidak sekadar meniru pola BUMDes lain. Kearifan lokal dan adaptasi digital menjadi faktor penting keberhasilan.¹³

Penelitian oleh Wiryanta. (2024) yang berjudul “*Evektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bulengleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 Aya (1) (Studi Badan Usaha Milik Desa Satya Giri Kencana Desa Gitgit)*” di Desa Gitgit, Kabupaten Buleleng, menyoroiti lemahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi daerah terkait pengelolaan air minum oleh BUMDes. Sosialisasi yang minim dan ketidaktahuan terhadap prosedur perizinan menjadi kendala utama dalam implementasi perda di tingkat desa.¹⁴

Penelitian oleh Yulita (2022)) yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,*” di Kabupaten Trenggalek membahas tentang efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam mendukung pengembangan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, mekanisme pengawasan internal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mario Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Waworundeng (2019) yang berjudul “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*

¹³ Monika Balqis Pratiwi and Ira Novianty, “Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pandemi COVID-19 Pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat,” *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2020, 26–27.

¹⁴ Kadek Benni Wiryata, “Evektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bulengleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 Aya (1) (Studi Badan Usaha Milik Desa Satya Giri Kencana Desa Gitgit)” 9, no. 1 (2021): 99–118.

¹⁵ Rahma Yulita, “Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jom Fisip* 3, no. 2 (2022): 1–13.

(BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso,” mengenai pengelolaan BUMDes di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso menunjukkan bahwa pengelolaan unit usaha dilakukan berdasarkan musyawarah masyarakat serta memperhatikan potensi lokal desa. Namun demikian, pengelolaan belum optimal dikarenakan belum adanya pelatihan profesional, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya kerja sama internal pengurus BUMDes. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes membutuhkan penguatan manajemen dan dukungan regulatif yang kuat agar mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan.¹⁶

Penelitian oleh Gedion Edwar Yudhistira dan Emy Kholifah (2024) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” meneliti peran Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDes di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan strategis berupa bantuan modal sebesar Rp1 miliar, penyediaan lahan, pelatihan manajemen dan pemasaran bagi pengelola BUMDes, serta melakukan pengawasan keuangan secara rutin. Penelitian ini menegaskan bahwa peran aktif pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan BUMDes, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.¹⁷

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterkaitan sekaligus perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum, penelitian terdahulu sama-sama menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ultari dkk. (2024), Budiarti (2022),

¹⁶ Mario Wowor, Frans Singkoh, and Welly Waworundeng, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* (3), no. 3 (2019): 2337–5736.

¹⁷ Gedion Edwar Yudhistira And Emy Kholifah R, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, No. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/0.59818/JPM>.

Darmayanti dan Sinarwati (2023), Saraswati dkk. (2021), hingga Mario Wowor dkk. (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, komunikasi organisasi, serta partisipasi masyarakat. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan fokus penelitian ini yang juga melihat adanya permasalahan kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pembinaan dalam pengelolaan BUMDes di tingkat desa.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek manajerial, sosial, ekonomi, komunikasi organisasi, serta peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian-penelitian tersebut umumnya memposisikan regulasi hanya sebagai latar belakang normatif, tanpa menjadikannya sebagai objek kajian utama. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 sebagai instrumen hukum daerah dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh.

Selain itu, perbedaan juga terlihat dari pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan atau kegagalan BUMDes dari sisi hasil ekonomi atau kinerja pengelolaan, tetapi lebih menekankan pada kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini menempatkan perda sebagai faktor sentral yang diuji efektivitasnya, baik dari segi substansi hukum, struktur pelaksana, maupun budaya hukum masyarakat desa.

Dengan demikian, posisi penelitian ini melengkapi dan memperluas kajian penelitian terdahulu. Penelitian ini mengisi celah kajian (*research gap*) berupa minimnya penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas peraturan daerah tentang BUMDes dari perspektif hukum empiris. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian BUMDes, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap kebijakan daerah

sebagai dasar hukum pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas sebuah peraturan daerah tidak hanya diukur dari kejelasan norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Perda No. 3 Thn 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kab. Majalengka adalah suatu instrumen hukum yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah regulasi tersebut telah efektif dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes, khususnya di Kecamatan Rajagaluh.

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) yang diatur dalam perda dan kenyataan di lapangan (*das sein*) yang menunjukkan masih adanya desa-desa yang gagal mengelola atau bahkan membubarkan BUMDes yang telah dibentuk. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi regulasi, baik dari sisi pemahaman aparatur desa terhadap substansi perda, kapasitas kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk menjawab persoalan efektivitas hukum dari segi norma dan pelaksanaannya.

Konsep utama yang dalam kerangka teori pada penelitian ini adalah efektivitas hukum Soerjono Soekanto mencakup tiga unsur utama: substansi hukum (isi aturan), struktur hukum (lembaga pelaksana), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Efektivitas suatu produk hukum akan tercapai apabila ketiga unsur ini berjalan secara harmonis. Dengan menggunakan konsep tersebut, peneliti akan menganalisis bagaimana substansi Perda No. 3 Tahun

2006 diterapkan oleh struktur pemerintahan desa dan bagaimana budaya hukum masyarakat turut memengaruhi jalannya implementasi.¹⁸

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kebijakan publik, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan daerah dapat direspons oleh para pelaksana di tingkat desa. Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang menyoroti empat faktor utama komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi akan dijadikan pisau analisis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi perda ini di lapangan.¹⁹


Dengan demikian, hubungan antara permasalahan, konsep, dan teori dalam penelitian ini bisa dirumuskan dalam alur berpikir sebagai berikut:

1. Masalah: Permasalahan utama yang diangkat Penelitian ini menyoroti isu ketidakefektifan penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Rajagaluh. Hal ini tercermin dari tingginya angka pembubaran BUMDes serta rendahnya kontribusi terhadap ekonomi desa.
2. Efektivitas Regulasi: Fokus utama adalah untuk menilai seberapa jauh Perda No. 3 Tahun 2006 dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan hasil yang nyata sesuai dengan tujuan pembentukannya. Efektivitas ini dilihat dari segi kesesuaian regulasi dengan kebutuhan lapangan.
3. Teori Efektivitas Hukum & Implementasi Kebijakan: Kajian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menekankan tiga elemen utama: substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III juga dipakai, dengan menekankan empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

¹⁸ Yuliantoro et al., “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus” 5, no. 3 (2022).

¹⁹ Johnny H Risky, Very, Posumah, “Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan” IX, no. 3 (2023): 339–50.

4. Arah Analisis: Penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan implementasi di lapangan. Analisis difokuskan pada hambatan dan faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas Perda tersebut.
5. Tujuan Penelitian: Menjawab pertanyaan sejauh mana Perda No. 3 Tahun 2006 efektif, serta menyusun rekomendasi praktis dan aplikatif guna meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pembentukan BUMDes di Rajagaluh secara khusus dan di Kabupaten Majalengka secara umum.



Melalui kerangka pemikiran ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Perda No. 3

Tahun 2006 di Kecamatan Rajagaluh serta menyusun rekomendasi berbasis analisis hukum dan kebijakan untuk meningkatkan keberhasilan BUMDes di masa yang akan datang.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Rajagaluh. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Ekonomis (*Economic Approach*) Pendekatan ekonomis digunakan untuk menilai dampak hukum terhadap aspek ekonomi masyarakat. Penelitian dengan pendekatan ini dapat mengkaji bagaimana hukum atau kebijakan tertentu mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti efisiensi transaksi ekonomi, pengembangan ekonomi syariah, atau pengaruh peraturan hukum Islam terhadap perekonomian secara umum.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial. Peneliti mengkaji bagaimana isi Perda No. 3 Tahun 2006 diterapkan dalam konteks nyata di desa-desa Kecamatan Rajagaluh, serta apa saja kendala dan faktor yang memengaruhinya.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Rajagaluh.
- 2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 3) Tokoh masyarakat atau warga yang mengetahui proses pembentukan dan pelaksanaan BUMDes.
- 4) Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data ini meliputi:

- 1) Dokumen resmi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan BUMDes.
- 2) Laporan kegiatan dan profil BUMDes di desa-desa Kecamatan Rajagaluh.
- 3) Dokumen dan arsip dari pemerintah desa maupun DPMD yang relevan.
- 4) Literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode yang tepat untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber. Wawancara mendalam (wawancara mendalam) merupakan teknik utama yang digunakan, dilakukan terhadap informan kunci seperti kepala desa, perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tokoh di beberapa desa masyarakat yang menjadi lokus penelitian di Kecamatan Rajagaluh. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur. Ini memastikan peneliti tetap memiliki arah, tetapi juga memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan perspektif mereka secara bebas dan mendalam.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, laporan tahunan BUMDes, arsip pembentukan BUMDes, serta dokumen perencanaan dan evaluasi program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat temuan lapangan dan memberikan informasi mengenai kerangka kebijakan serta pelaksanaan teknis di tingkat desa. Teknik observasi non-partisipatif juga dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika pengelolaan BUMDes di lapangan, meskipun peneliti tidak terlibat secara aktif dalam proses kegiatan desa.

6. Teknik Analisis Data

Data lapangan yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan analisis teknik deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data mentah yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan dalam proses reduksi agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan penting yang relevan, untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan dari temuan di lapangan. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu merumuskan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan menghubungkannya dengan teori, kerangka pemikiran, serta rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna mendalam dari pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006, serta merumuskan rekomendasi yang berbasis pada realitas empirik di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga penutup, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan urgensi penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis, berisi kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, seperti teori efektivitas hukum, teori implementasi kebijakan, serta pengertian dan peran BUMDes dalam pembangunan desa. Selain itu, bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan teoretis dan perbandingan untuk mendukung analisis penelitian.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian, berisi uraian mengenai gambaran umum Kecamatan Rajagaluh sebagai lokasi penelitian. Uraian ini mencakup kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta profil desa-desa yang menjadi locus penelitian, termasuk sejarah dan kondisi aktual pengelolaan BUMDes di wilayah tersebut.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan, merupakan inti dari skripsi yang menyajikan temuan penelitian di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bab ini menjawab rumusan masalah dan mengevaluasi efektivitas implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 secara kritis dan mendalam.

Bab Kelima, Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat praktis maupun akademik. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan implementasi kebijakan ke depan.